



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015;
 - b. bahwa dengan terjadinya perubahan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka mewujudkan keselarasan dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah antar level pemerintahan, serta guna menjamin terwujudnya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang terukur, efektif, dan efisien, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010-2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Perubahan adalah dokumen yang menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015.
7. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010-2015.
8. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD Perubahan adalah dokumen yang menyempurnakan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2010-2015.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah bentuk operasional dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
12. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Perubahan merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010-2015, dan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sesuai hasil Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2010 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.
- (2) RPJMD Perubahan merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD Perubahan adalah memberikan arah dan pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - b. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Perubahan; dan
 - c. SKPD dalam menyusun Renja SKPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD Perubahan adalah untuk :
 - a. menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015; dan
 - b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Dokumen RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dokumen RJPMD daerah disusun.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Belitung Timur.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan serta sasaran setiap misi pembangunan.
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah.
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Belitung Timur yang disertai dengan pendanaannya.
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.
- BAB X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**
Berisi prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang RPJMD Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V FUNGSI DAN MEKANISME

Pasal 6

- (1) RPJMD Perubahan wajib dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (2) RPJMD Perubahan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- (3) RPJMD Perubahan sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra SKPD Perubahan.
- (4) SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD Perubahan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Perubahan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka RPJMD Perubahan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2016-2020 yang memuat Visi, Misi dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Nopember 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005